

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan merupakan pengalaman manusia yang rasional dan emosional. Kepemimpinan meliputi tindakan pengaruh berdasarkan atas alasan dan logika di samping inspirasi serta keinginan (Hughes dkk, 2002:9). Menurut Adlouni and Sweidan (2000:10) "*Leadership in Islam according to some writers could be "the bridge used by some people to influence the members' attitudes and behaviors in order to be able to achieve the objectives of the organization"*", kepemimpinan dalam Islam menurut beberapa penulis bisa menjadi "jembatan digunakan oleh beberapa orang untuk mempengaruhi sikap dan perilaku para anggota 'agar dapat mencapai tujuan organisasi".

Kata kunci penting dalam makna kepemimpinan adalah seorang pemimpin. Menurut Wirawan (2013:6):

"Pemimpin adalah tokoh helit anggota sistem sosial yang dikenal dan berupaya memengaruhi para pengikutnya secara langsung atau tidak langsung. Setiap wilayah tidak terkecuali di desa, perlu seorang pemimpin yang bisa mengatur serta mengakomodir kebutuhan masyarakat setempat".

Desa merupakan wilayah administratif yang dipayungi oleh sebuah peraturan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, memuat pengertian tentang desa. Desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul maupun adat istiadat yang dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa, yang pemilihannya dilakukan oleh masyarakat setempat.

Problematika kepemimpinan kepala desa masih muncul pada masyarakat Indonesia. Permasalahan bisa merambah ranah asusila dan kriminal. Liputan6.com (2016) memberitakan seorang kepala desa di Tuban, tertangkap sedang berselingkuh di salah satu hotel di wilayah Tuban. Penggerebekan berawal dari laporan seorang lelaki yang mencurigai gerak-gerik sang istri. Setelah

dipantau, ternyata sang istri kedapatan sedang berselingkuh dengan seorang kepala desa di sebuah hotel. Berita kepemimpinan kepala desa yang terkait tindak kriminal, juga diberitakan media. Inilah.com (2016) memberitakan Kepala Desa Pilang Kecamatan Wonoayu yang bernama Ahmad Ali Salim, dijebloskan ke penjara oleh penyidik Kejari Sidoarjo. Hal itu karena kepala desa tersebut terlibat korupsi APBDes Pilang Tahun 2015. Penyidik telah mentaksir kerugian sekitar Rp600 juta dalam kasus dugaan pekerjaan fiktif. Dua persoalan di atas menjadi bukti bahwa kepemimpinan kepala desa masih rentan menimbulkan permasalahan.

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk setempat yang berwarga negara Republik Indonesia. Syarat kepala desa dan tata cara pemilihannya, diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa akan ditetapkan sebagai kepala desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa. Bentuknya seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa dan kerjasama antar desa. Urusan kemasyarakatan bisa berupa pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat.

Kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan wilayah, perlu didukung oleh partisipasi masyarakat. Masyarakat menjadi salah satu elemen penting dalam proses pembangunan di desa. Partisipasi masyarakat di bidang pembangunan perlu dibangkitkan, sehingga usaha pemerintah desa dalam pembangunan menjadi lebih ringan. Namun partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak akan maksimal, jika pemerintah desa (secara khusus kepala desa) bersifat apatis dalam kepemimpinannya. Kepala desa yang tidak peduli terhadap kondisi masyarakat, akan memunculkan ketidakharmonisan. Hal itu bisa menyebabkan keberadaan aset desa, tidak akan memberikan dampak positif bagi kemajuan masyarakat setempat.

Kepala desa tidak hanya dijabat oleh laki-laki, namun juga perempuan. Kepemimpinan perempuan dengan laki-laki memiliki perbedaan. Menurut Wirawan (2013:503) perbedaan antara kepemimpinan perempuan dan laki-laki didasarkan pada lima asumsi, sebagai berikut:

“Lima asumsi tersebut adalah perbedaan fisik, jenis/jumlah hormon, otak, psikologi, serta persepsi lingkungan sosial. Otak manusia terdiri dari otak kanan dan otak kiri, beberapa artikel menguraikan perbedaan tentang otak laki-laki dan perempuan. Laki-laki memproses sesuatu lebih baik di otak kirinya, sedangkan perempuan kedua belah otaknya mempunyai kemampuan memproses yang sama. Perbedaan ini menjelaskan mengapa laki-laki lebih kuat dalam aktifitas otak kirinya dan pendekatan pemecahan masalah, sedangkan perempuan menyelesaikan problem lebih reatif dan lebih sadar terhadap perasaan ketika berkomunikasi”.

Realitanya di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, terdapat kepala desa yang dijabat oleh perempuan. Kepala desa perempuan di Kecamatan Suruh, berusaha semaksimal mungkin dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan desa. Kepemimpinan kepala desa perempuan tidak selamanya berjalan mulus. Persepsi masyarakat Jawa yang menganggap bahwa perempuan sebagai “makhluk lemah”, menjadi kendala tersendiri bagi kepala desa perempuan dalam melaksanakan aktivitasnya memimpin desa. Uraian di atas menarik perhatian peneliti untuk melakukan kajian ilmiah dengan tema usaha kepala desa perempuan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan desa.

Tema penelitian ini dianggap relevan dengan kurikulum program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Tema ini terkait dengan mata kuliah yang ada di Prodi PPKn FKIP UMS, khususnya mata kuliah Pemerintahan Daerah. Peneliti lantas membatasi tema penelitian ini dengan judul “Usaha Kepala Desa Perempuan dalam Mewujudkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan (studi kasus di Desa Dersansari dan Jatirejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang). Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pemerintahan desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana usaha kepala desa perempuan di Dersansari dan Jatirejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dalam mewujudkan partisipasi masyarakat pada bidang pembangunan?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan pada usaha kepala desa perempuan di Dersansari dan Jatirejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan usaha kepala desa perempuan di Dersansari dan Jatirejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan.
2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan pada usaha kepala desa perempuan di Dersansari dan Jatirejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait usaha kepala desa perempuan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi kepala desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya kepemimpinan kepala desa perempuan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan, khususnya di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

- b. Bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baru bagi peneliti, sehingga bisa ditranformasikan kepada peserta didik.